



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 71 / KPTS / KPU. MURA / 2005

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 2005 – 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 perlu ditetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Musi Rawas Periode 2005 – 2010.

b. bahwa Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada point a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4480).

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 2 Juli 2005 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas.
 2. Keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 02 / PDT / PILKADA / 2005 / PTPLG tanggal 27 Juli 2005. Putusan tentang Gugatan Drs. H.M. Syarif Hidayat, MM dan Ir. H. Sumarno, MM (Pemohon) lawan KPUD Kabupaten Musi Rawas (Termohon).
 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 29 Juli 2005 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Periode 2005 – 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 2005 – 2010.

PERTAMA : Menetapkan Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2005 – 2010 adalah Drs. H. RIDWAN MUKTI dan Hj. RATNAWATI IBNU AMIN.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas dan tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 29 JULI 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,



AHMAD BAKRI, S.Ag